

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**NOMOR 182**

**Tahun 2004**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR 27 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk mengefektifkan pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan di wilayah kecamatan perlu dibentuk kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. Bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
  5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan...

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN.**

**Pasal 1**

(1) Dalam peraturan daerah ini dibentuk Kelurahan di Kabupaten Bogor, terdiri atas :

1. Kelurahan Pabuaran;
2. Kelurahan Ciriung;
3. Kelurahan Cirimekar;
4. Kelurahan Cibinong;
5. Kelurahan Nanggewer;
6. Kelurahan Pakansari;
7. Kelurahan Tengah;
8. Kelurahan Sukahati;
9. Kelurahan Nanggewermekar;
10. Kelurahan Harapanjaya;
11. Kelurahan Pondok Rajeg;
12. Kelurahan Karadenan;
13. Kelurahan Karang Asem Barat;
14. Kelurahan Puspanegara...

14. Kelurahan Puspanegara;
  15. Kelurahan Cisarua;
  16. Kelurahan Atang Senjaya; dan
  17. Kelurahan Padasuka.
- (2) Penetapan luas wilayah, batas wilayah serta peta masing-masing Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XVII peraturan daerah ini.

### **Pasal 2**

- (1) Organisasi dan tata kerja Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan masih tetap berlaku sepanjang belum diatur lebih lanjut oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

### **Pasal 3**

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Atang Senjaya Kecamatan Kemang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 25) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4...

**Pasal 4**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 9 Juli 2004

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 23 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

ttd

**YUYUN MUSLIHAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2004 NOMOR 182**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**NOMOR 27 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELURAHAN**

**I. UMUM**

Pada Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pembentukan kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan kembali melalui Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas pada dasarnya memberikan keleluasaan pada daerah untuk menetapkan perangkat daerah kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dengan terlebih dahulu mengedepankan pertimbangan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumberdaya aparatur.

Dengan melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas disertai beberapa kajian yang meliputi :

1. pengkajian terhadap upaya-upaya partisipasi masyarakat dalam penataan kelurahan;
2. identifikasi data dan potensi kelurahan baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk kemudian (luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi);

3. Mengukur....

3. mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah kelurahan;
4. pola pelimpahan kewenangan dan hubungan kelembagaan organisasi pemerintah kelurahan;
5. tata hubungan kerja organisasi pemerintah kelurahan dengan Organisasi perangkat daerah lainnya; dan
6. pangkajian aspek yuridis penataan organisasi perangkat daerah kelurahan.

maka dibentuk satu kelurahan baru di Kabupaten Bogor.

Pengkajian aspek yuridis secara keseluruhan terutama terhadap beberapa peraturan daerah yang telah ditetapkan sehubungan dengan pembentukan kelurahan dalam penataan organisasi perangkat daerah mengharuskan adanya penyesuaian-penyesuaian sistematika peraturan daerah ini.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

#### **Ayat (1)**

##### **Angka 1**

Cukup jelas

##### **Angka 2**

Cukup jelas

##### **Angka 3**

Cukup jelas

Angka....

Angka 4  
Cukup jelas

Angka 5  
Cukup jelas

Angka 6  
Cukup jelas

Angka 7  
Cukup jelas

Angka 8  
Cukup jelas

Angka 9  
Cukup jelas

Angka 10  
Cukup jelas

Angka 11  
Cukup jelas

Angka 12  
Cukup jelas

Angka 13  
Cukup jelas

Angka 14  
Cukup jelas

Angka 15  
Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Kelurahan Padasuka, semula merupakan Desa Padasuka yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Ciomas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal ini sebagai kebijakan transisional, agar tidak terdapat kekosongan hukum karena penataan organisasi dan tata kerja Kelurahan harus ditetapkan berdasarkan pedoman yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR 9**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 27 Tahun 2004**

**TANGGAL : 9 Juli 2004**

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN PABUARAN**

a. luas wilayah 425 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Kota Depok
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari
3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Ciriung dan Kelurahan Cirimekar
4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Harapan Jaya dan Kota Depok

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 27 Tahun 2004**

**TANGGAL : 9 Juli 2004**

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN CIRIUNG**

- a. luas wilayah 372,145 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
  1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Cimpaeun  
Kecamatan Cimanggis Kota  
Depok
  2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan  
Cibinong dan Kelurahan Cirimekar
  3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Kranggan
  4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan  
Pabuaran

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 27 Tahun 2004**

**TANGGAL : 9 Juli 2004**

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN CIRIMEKAR**

- a. luas wilayah 171,145 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
  1. sebelah utara :berbatasan dengan Kelurahan Ciriung
  2. sebelah selatan :berbatasan dengan Cibinong
  3. sebelah timur :berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
  4. sebelah barat :berbatasan dengan Pabuaran

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN CIBINONG**

a. luas wilayah 417,245 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Cirimekar
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Nanggewermekar
3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Puspanegara
4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 27 Tahun 2004**

**TANGGAL : 9 Juli 2004**

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN NANGGEWER**

a. luas wilayah 364,395 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Nanggewermekar
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Karadenan

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 27 Tahun 2004**

**TANGGAL : 9 Juli 2004**

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN PAKANSARI**

- a. luas wilayah 521,5 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
  1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
  2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tengah
  3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Nanggewermekar
  4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Harapan Jaya

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 27 Tahun 2004**

**TANGGAL : 9 Juli 2004**

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN TENGAH**

a. luas wilayah 325,8 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Pondok Rajeg dan Kelurahan Harapan Jaya
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari
3. sebelah timur : berbatasan dengan Pakansari
4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Sukahati

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 27 Tahun 2004**

**TANGGAL : 9 Juli 2004**

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN SUKAHATI**

- a. luas wilayah 469 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
  1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Pondok Rajeg
  2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Karadenan
  3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari dan Kelurahan Tengah
  4. sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN PADASUKA**

a. luas wilayah 132,8 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Laladon  
Kecamatan Ciomas
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa  
Pagelaran Kecamatan  
Ciomas
3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Ciapus  
Kecamatan Ciomas
4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Ciomas  
Rahayu Kecamatan Ciomas

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN ATANG SENJAYA**

a. luas wilayah 200 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Bojong Kecamatan Kemang
4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN NANGGEWER MEKAR**

a. luas wilayah 252,6 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari
2. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Nanggewer
3. sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
4. sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Sukahati

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN CISARUA**

a. luas wilayah 200 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Jogjogan
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Kopo
3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Cibeureum
4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Leuwi Malang

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN HARAPAN JAYA**

- a. luas wilayah 264.821 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
  1. sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran
  2. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tengah
  3. sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran
  4. sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Pondok Rajeg

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN ATANG SENJAYA**

a. luas wilayah 200 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Bojong Kecamatan Kemang
4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN NANGGEWER MEKAR**

a. luas wilayah 252,6 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Pakansari
2. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Nanggewer
3. sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
4. sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Sukahati

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN PONDOK RAJEG**

a. luas wilayah 200,073 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Kali Mulya Kota Depok
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tengah
3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Jati Mulya
4. sebelah barat : berbatasan dengan sungai Ciliwung

**LAMPIRAN X IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 27 Tahun 2004**

**TANGGAL : 9 Juli 2004**

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN PUSPANEGARA**

- a. luas wilayah 115 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
  1. sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri
  2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Karang Asem Barat
  3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Citeureup
  4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Citeureup

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN KARADENAN**

- a. luas wilayah 404,17 Ha
- b. batas kelurahan sebagai berikut :
  1. sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Sukahati
  2. sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pasir Jambu
  3. sebelah Timur : berbatasan dengan sungai Cibuluh, Kelurahan Nanggewer dan Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja
  4. sebelah Barat : berbatasan dengan sungai Ciliwung, Desa Cilebut Timur dan Desa Kedung Waringin

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 27 Tahun 2004

TANGGAL : 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN KARANG ASEM BARAT**


a. luas wilayah 239 Ha

b. batas kelurahan sebagai berikut :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Puspanegara
2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Cibinong
3. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Sanja
4. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Puspasari


APRIL 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 27 Tahun 2004  
 TANGGAL 9 JULI 2004

KOTA DEPOK  
 LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN,  
 DAN PETA KELURAHAN PABUARAN




BUPATI BOGOR,  
 AGUS UTARA EFFENDI

AN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NO. 27 Tahun 2004  
 TANGGAL 9 Juli 2004




BUPATI BOGOR,



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 27 Tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004

LUS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA KELURAHAN CIRINEKAR



- a. Luas wilayah 171,145 Ha
- b. Batas kelurahan sebagai berikut :
1. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cirung
  2. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
  3. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
  4. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cirinekar


  
KECAMATAN CIBINONG  
Pemerintah Kabupaten Bogor


PETA ADMINISTRASI  
KELURAHAN CIRINEKAR

  
DINAS PERENCANAAN  
DAERAH DAN KEBANGSAUAN

MITRANIRMAN


1:10000





BUPATI BOGOR,  
  
AGUSJAYA EFFENDI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 27 Tahun 2004  
 TANGGAL 9 Juli 2004



BUPATI BOGOR,

*Agus Utara Effendi*  
 AGUS UTARA EFFENDI  
 BOGOR


LEMBARAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 27 Tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004

LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN NANGGEWER

K. Pakansari

K. Karadenan

K. Nanggewer Mekar




- a. luas wilayah 364,395 Ha  
b. batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : perbatasan dengan Kelurahan Nanggewermekar
  2. Sebelah Selatan : perbatasan dengan Desa Cimanda Kecamatan Salawaja
  3. Sebelah Timur : perbatasan dengan Desa Sural Kecamatan Sebelah Hujung
  4. Sebelah Barat : perbatasan dengan Kelurahan Karadenan




KECAMATAN CIBINONG  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BOGOR

PETA ADMINISTRASI  
KELURAHAN NANGGEWER



- LEGENDA
- Batas Kelurahan
  - Batas Kecamatan
  - Jalan
  - Sungai
  - Perkebunan
  - Perumahan
  - Lapangan
  - Perikanan
  - Industri
  - Fasilitas Umum
  - Fasilitas Pertahanan
  - Fasilitas Kesehatan
  - Fasilitas Pendidikan
  - Fasilitas Perhubungan
  - Fasilitas Energi
  - Fasilitas Telekomunikasi
  - Fasilitas Perikanan
  - Fasilitas Pertambangan
  - Fasilitas Pertahanan
  - Fasilitas Kesehatan
  - Fasilitas Pendidikan
  - Fasilitas Perhubungan
  - Fasilitas Energi
  - Fasilitas Telekomunikasi



BUPATI BOGOR,  
*Agus Utaya Effendi*  
AGUS UTAYA EFFENDI



AMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 27 Tahun 2004  
 TANGGAL 9 Juli 2004

K. Harapan Jaya

LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
 KELURAHAN PAKANSARI

K. Pabuaran

K. Tengah

K. Cibinong

K. Pakansari

K. Sukahati

**KEC. CIBINONG**

K. Nanggewer Mekar

K. Nanggewer

- a. Luas wilayah 521,5 Ha  
 b. batas kelurahan sebagai berikut :
1. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Cibinong
  2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tengah
  3. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Nanggewermekar
  4. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Harapan Jaya



KECAMATAN CIBINONG  
 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

PETA ADMINISTRASI  
 KELURAHAN PAKANSARI




KETITIHANAN

- 1. Kepala Desa
- 2. Kepala Dusun
- 3. Kepala RT
- 4. Kepala RW
- 5. Kepala Desa
- 6. Kepala Dusun
- 7. Kepala RT
- 8. Kepala RW

MAKRO LOKASI




BUPATI BOGOR,



27 Tahun 2004  
No. 9 Juli 2004

LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
KELURAHAN NANGGEWER MEKAR




- a. luas wilayah 252,6 Ha  
b. batas kelurahan sebagai berikut :
1. sebelah Utara
  2. sebelah Selatan
  3. sebelah Timur
  4. sebelah Barat

berbatasan dengan Kelurahan Pakansari  
berbatasan dengan Kelurahan Nanggawer  
berbatasan dengan Kelurahan Cibinong  
berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja




KECAMATAN CIBINONG  
PRERINTAH KABUPATEN  
BOGOR

PETA ADMINISTRASI  
KELURAHAN  
NANGGEWER MEKAR




LEJENDA

.....	Batas Kelurahan
.....	Batas Kecamatan
.....	Batas Kabupaten
.....	Road
.....	Water
.....	Other



BUPATI BOGOR,  
AGUS-UTARA EFFENDI

27 Tahun 2004  
 9 Juli 2004




BIJUPATI BOGOR,  
*A. Effendi*  
 AGUS UTAMA EFFENDI






KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
**KEMOR 27 Tahun 2004**  
**TANGGAL 9 Juli 2004**



BUPATI BOGOR,

*A. Effendi*  
**AGUS UTARA EFFENDI**

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA  
 KELURAHAN KARANG ASEM BARAT**



2. luas wilayah. Hal
- D. batas kelurahan sebagai berikut:
1. sebelah utara
  2. sebelah selatan
  3. sebelah timur
  4. sebelah barat

berbatasan dengan Kelurahan Puspangegara  
 berbatasan dengan Kecamatan Cibinong  
 berbatasan dengan Desa Sanja  
 berbatasan dengan Desa Puspasari



**KECAMATAN CITEUREUP  
 KABUPATEN BOGOR**

**PETA ADMINISTRASI  
 KELURAHAN  
 KARANG ASEM BARAT**




SKALA 1:10.000



KETERANGAN

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RW
- Batas RT
- Batas Dusun
- Batas Desa



**BUPATI BOGOR,**  
*[Signature]*  
**AGUS UTARA EFENDI**








ANGKAB 101 PERATURAN LAKUKAN KAWASAN BUKAN  
NOVEMBER 27 Tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004

**LUAS WILAYAH, BATAS KELURAHAN, DAN PETA KELURAHAN PADASUKA**



2. Luas wilayah 132,8 Km<sup>2</sup>
3. batas kelurahan sebagai berikut :
1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Labedan Kecamatan Comas
  2. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pagelaran Kecamatan Comas
  3. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ciapus Kecamatan Comas
  4. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cimas Rahayu Kecamatan Comas



**KECAMATAN CIOMAS**  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

**PETA ADMINISTRASI**  
**KELURAHAN PADASUKA**



LEGENDA

—	Batas Kelurahan
—	Batas Desa
—	Batas Kecamatan
—	Batas Kabupaten
—	Batas Provinsi
—	Batas Negara



**BUPATI BOGOR,**  
*Agus Utara Effendi*  
**AGUS UTARA EFFENDI**

